

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagian unit terkecil dalam suatu bangsa adalah keluarga. Keluarga yang sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT. merupakan keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah. Dua insan yang berlainan jenis (suami istri) berkumpul dan saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi.¹ Umat muslim patut percaya bahwa perkawinan bukan semata hubungan antara pria dan wanita saja, tetapi lebih dari itu sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah An-Nur [24] Ayat 32 bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian, laki-laki yang tidak beristri dan Perempuan yang tidak bersuami diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki maupun Perempuan, bila mereka miskin, Allah akan memberikan kecukupan dengan karunia-Nya dan Dia Maha Mengetahui keadaan hamba-hamba-Nya."²

¹ Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 1.

² Qs. An-Nur [24] Ayat 32.

Nabi Muhammad SAW. juga memerintahkan agar umatnya melaksanakan perkawinan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Mas'ud R.A.:³

“Wahai pemuda semuanya, barangsiapa diantara kamu telah mampu memikul biaya perkawinan, hendaklah kawin sebab perkawinan itu lebih mampu menundukkan mata dan lebih mampu menjaga kehormatan. Barangsiapa belum berkemampuan hendaklah berpuasa sebab puasa itu baginya merupakan perisai yang mampu menahannya dari perbuatan zina.”

Selain itu, juga diterangkan dalam hadist Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah R.A.:⁴

“Nikah adalah Sebagian dari sunnahku, barangsiapa yang tidak mau melaksanakan sunnahku, bukan golonganku.”

Berdasarkan perintah-perintah yang telah diuraikan di atas, maka jelas perkawinan merupakan aktivitas dalam keagamaan yang merupakan ibadah. Perkawinan merupakan ibadah yang menyatukan pria dan wanita dengan sebuah ikatan lahir dan batin yang dimulai atas sebuah persetujuan suci (akad). Hal yang menyatukan mereka bukan karena sebuah persetujuan semata, melainkan ada dasar keyakinan dari ajaran agama.⁵ Sebab perkawinan merupakan ikatan yang sakral antara pria dan wanita berdasarkan *ridho* Allah SWT., maka eksistensinya harus dijaga dan dilestarikan hingga akhir hayat keduanya. Keluarga yang diisi dengan kasih

³ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, hlm. 20.

⁴ *Ibid*, hlm. 25.

⁵ *Ibid*, hlm. 15.

sayang, kebajikan dan sikap saling menyantuni, sehingga menjadi keluarga bahagia yang diidamkan setiap orang. Sayangnya, tidak semua perkawinan dapat berjalan indah dan bertahan seperti yang diidamkan tiap pasangan. Sering kali muncul berbagai macam masalah dan rintangan dalam perkawinan yang menyebabkan pasangan suami istri harus memutuskan perkawinan mereka. Salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah perceraian.

Perceraian merupakan berakhirnya suatu pernikahan atau terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memilih untuk mengakhiri hubungan perkawinan, yaitu dengan saling meninggalkan, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan istri. Perceraian dilakukan di hadapan pengadilan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pada dasarnya, alasan-alasan perceraian diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Beberapa alasan perceraian dapat berupa: salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah; salah satu pasangan berbuat zina, mabuk, berjudi, dan sebagainya yang sulit disembuhkan; terjadi kekerasan dalam rumah tangga; adanya perselisihan yang terjadi terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan kembali hidup rukun; ketidakrukunan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh murtad; dan sebagainya.⁶

⁶ M. Anwar Rachman *et.al*, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia: dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, Jakarta: Kencana, hlm. 219 *et. seq.*

Perceraian membawa dampak yang besar pada kehidupan masing-masing anggota keluarga dan seringnya perceraian membawa kesedihan pada banyak pihak karena ikatan perkawinan yang ditujukan agar kekal dan bahagia harus berakhir. Akan tetapi, jika perceraian terjadi, maka penting untuk memerhatikan akhir dari hubungan perkawinan tersebut tidak membawa kerugian bagi pihak manapun, sehingga hukum perkawinan Islam di Indonesia mengatur berbagai hal terkait hak dan kewajiban dari kedua pihak ketika telah jatuh putusan Pengadilan Agama atas suatu perceraian. Perceraian yang ditetapkan oleh pengadilan menimbulkan konsekuensi atau akibat hukum. Perceraian melahirkan akibat hukum, salah satunya adalah pembagian harta bersama atau harta gono-gini.⁷

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta bersama memiliki pengertian:

“Harta yang digunakan atau dimanfaatkan bersama-sama”.⁸

Pembagian harta yang didapatkan selama masa perkawinan atau biasa disebut sebagai harta gono-gini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan (UU Perkawinan) dan juga terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Harta bersama dalam perkawinan biasa juga disebut sebagai harta gono-gini.

⁷ Nabiela Naili, *et.al.*, 2019, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 249.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/> pada 6 Juni 2023.

Istilah gono-gini merupakan istilah yang dikenal luas di masyarakat. Arti gono-gini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

“Harta yang berhasil dikumpulkan selama rumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri.⁹

Istilah gono-gini berasal dari tradisi Jawa sebagai 2 (dua) anak laki-laki dan perempuan yang bersaudara seayah dan seibu. Istilah gono-gini kemudian dikembangkan sebagai konsep tentang persatuan dengan ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, harta yang berhubungan dengan ikatan perkawinan tersebut kemudian disebut dengan harta gono-gini.

Pada Undang-Undang Perkawinan, diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa pasangan suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak terkait harta bersama,¹⁰ sedangkan pada KHI disebut dalam Pasal 97 yang menyatakan bahwa dalam hal pembagian harta bersama/harta gono-gini, maka suami istri masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang sama dari keseluruhan harta gono-gini.¹¹ Akan tetapi, dalam praktiknya, hal ini sering kali tidak diterapkan oleh hakim dalam memberikan putusan pembagian harta bersama/harta gono-gini. Pada penelitian ini, Penulis mengambil 3 (tiga) contoh kasus, yakni pada Putusan Nomor 270K/Ag/2021, Putusan Nomor 717 K/Ag/2018, dan Putusan Nomor 133 K/Ag/2014.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/> pada 4 Juni 2023.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 36 Ayat (2).

¹¹ Lihat Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Kasus pertama, yakni antara Johannes Djoko Wiyono dan Lila Umami. Johannes Djoko Wiyono selaku Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap mantan istrinya, Lila Umami di Pengadilan Agama Kraksaan. Penggugat meminta penetapan 27 (dua puluh tujuh) objek sebagai harta bersama dan pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk masing-masing pihak. Majelis hakim tingkat pertama hanya menerima 2 (dua) objek dan memutuskan pembagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga) untuk Penggugat dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) untuk Tergugat. Penggugat mengajukan banding dan majelis hakim banding menerima 5 (lima) objek harta bersama dan pembagian tetap $\frac{1}{3}$ (sepertiga) untuk Penggugat dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) untuk Tergugat. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Penggugat dan memperbaiki penetapan objek menjadi 3 (tiga) harta bersama dan mempertahankan pembagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian.¹²

Kasus kedua, yakni antara Muhammad Ramli dan Purwanti. Muhammad Ramli menggugat harta bersama dan pembagiannya. Pada tingkat pertama, majelis hakim menetapkan pembagian harta bersama $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk masing-masing pihak. Tergugat kemudian mengajukan banding yang membatalkan putusan tingkat pertama dengan memutuskan pembagian harta bersama $\frac{1}{3}$ (sepertiga) untuk Tergugat dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) untuk Penggugat. Keduanya kemudian mengajukan kasasi.

¹² Putusan Mahkamah Agung Nomor 270 K/Ag/2021, hlm. 5 *et seqq.*

Namun, Mahkamah Agung menolah permohonan keduanya dan mempertahankan putusan tingkat banding¹³

Kasus ketiga, yakni antara Najim dan Sholah. Najim mengajukan gugatan harta bersama di PA Banjarmasin dan meminta agar harta bersama tersebut dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk masing-masing pihak. Majelis hakim PA Banjarmasin kemudian memutuskan untuk membagi harta bersama dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk masing-masing pihak. Penggugat kemudian mengajukan banding yang kemudian memutuskan untuk membagi harta bersama dengan pembagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian untuk Penggugat dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian untuk Tergugat. Tergugat kemudian memohon kasasi yang kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung dan tetap mempertahankan putusan tingkat banding.¹⁴

Dalam ketiga putusan tersebut dapat dilihat bahwa meskipun para penggugat dalam setiap kasus mengajukan pembagian harta bersama sesuai dengan prinsip yang telah diatur, yaitu pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk masing-masing pihak, faktanya majelis hakim menetapkan pembagian harta bersama yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Majelis hakim membagi harta bersama dengan pembagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian. Berangkat dari hal tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan

¹³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 717 K/Ag/2017, hlm. 10.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 9 *et seqq*.

pembagian harta gono-gini, sehingga hakim mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang pembagian harta gono-gini?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan pembagian harta gono-gini?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang meliputi:

1. Untuk menguraikan pengaturan pembagian harta gono-gini yang diatur dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan pembagian harta gono-gini.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi dan bahan pustaka tentang pembagian harta gono-gini yang ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan pemikiran kepada penegak hukum, khususnya hakim dalam memutus perkara mengenai pembagian harta gono-gini.

E. Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat beberapa tulisan yang hampir menyerupai judul penelitian ini. Berikut merupakan tabel perbandingan antara penelitian terdahulu dengan rencana penelitian

Penulis:

Nama Penulis	: Bernadus Nagara	
Judul Tulisan	: Pembagian Harta Gono-Gini Atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2016	
Perguruan Tinggi	: Universitas Sam Ratulangi	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Penelitian ini membahas tentang bagaimana pembagian harta gono-gini setelah terjadi perceraian dan bagaimana pentingnya perjanjian	Mengangkat tentang bagaimana pembagian harta gono-gini setelah perceraian tidak hanya dari perspektif Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga dari perspektif hukum Islam, Selain itu, akan diteliti juga

<p>perkawinan terhadap harta gono-gini.</p>	<p>mengenai apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam membagi harta gono-gini.</p>
<p>Metode Penelitian : Normatif</p>	<p>Sosiologis</p>
<p>Hasil & Pembahasan : Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama atau harta gono-gini diatur menurut hukumnya masing-masing. Tentang besaran bagian masing-masing suami/isteri atas harta bersama jika terjadi perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur. Pentingnya perjanjian perkawinan dibuat agar supaya membatasi atau meniadakan sama sekali kebersamaan harta kekayaan menurut undang-</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah: Jika terjadi perceraian dan kedua pihak beragama Islam, maka merujuk pada KHI pembagian harta bersama mengacu pada Pasal 97 yang menyebutkan bahwa harta bersama dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk masing-masing suami istri yang bercerai. Namun, hal itu berlaku dalam kondisi normal, yakni suami dan istri telah melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai porsinya dan tidak ada yang berat sebelah. Adapun alasan hakim ketika memutus perkara dengan mengesampingkan peraturan perundang-undangan berdasarkan</p>

undang perkawinan. ¹⁵	<i>ijtihadi</i> yang dilakukan oleh hakim dengan pertimbangan: adanya bantuan dari orang tua salah satu pihak; melihat kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan dalam memperoleh harta bersama; dan peran yang dijalankan oleh masing-masing pihak selama perkawinan.
----------------------------------	---

Nama Penulis	: Eni C. Singal	
Judul Tulisan	: Pembagian Harta Gono-Gini dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2017	
Perguruan Tinggi	: Universitas Sam Ratulangi	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Penelitian ini membahas tentang	Mengangkat tentang bagaimana pembagian

¹⁵ Bernadus Nagara, 2016, *Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lex Crimen: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Volume 5 Nomor 7, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 56.

<p>bagaimana pembagian harta gono-gini setelah terjadi perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan dan bagaimana penetapan hak asuh anak akibat perceraian.</p>	<p>harta gono-gini setelah perceraian tidak hanya dari perspektif Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga dari perspektif hukum Islam, Selain itu, akan diteliti juga mengenai apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam membagi harta gono-gini.</p>
<p>Metode Penelitian : Normatif</p>	<p>Sosiologis</p>
<p>Hasil & Pembahasan : Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu pembagian harta gono gini akibat perceraian diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan dan penetapan hak asuh anak menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991, untuk anak yang belum dewasa atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan untuk anak yang sudah dewasa diserahkan kepada</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah: Jika terjadi perceraian dan kedua pihak beragama Islam, maka merujuk pada KHI pembagian harta bersama mengacu pada Pasal 97 yang menyebutkan bahwa harta bersama dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk masing-masing suami istri yang bercerai. Namun, hal itu berlaku dalam kondisi normal, yakni suami dan istri telah melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai porsi nya dan tidak ada yang berat sebelah. Adapun alasan hakim</p>

anak untuk memilih. ¹⁶	ketika memutuskan perkara dengan mengesampingkan peraturan perundang-undangan berdasarkan <i>ijtihadi</i> yang dilakukan oleh hakim dengan pertimbangan: adanya bantuan dari orang tua salah satu pihak; melihat kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan dalam memperoleh harta bersama; dan peran yang dijalankan oleh masing-masing pihak selama perkawinan.
-----------------------------------	---

¹⁶ Eni C. Singal, 2017, *Pembagian Harta Gono-Gini dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lex Crimen: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Volume 5 Nomor 7, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 96.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan

1. Hukum Islam dan Peranannya

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan *al-fiqh al-Islamy* atau dalam konteks tertentu dari *al-syariah al-Islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum orang barat disebut *Islamic Law*. Dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis, istilah *al-hukm al-Islam* tidak dijumpai. Istilah yang digunakan adalah kata *syari'at* yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *fiqh*.¹⁷

Menurut bahasa, syariat berarti jalan. Menurut istilah, syariat berarti hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi umat-Nya yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah), maupun hukum yang berhubungan dengan amaliyah.¹⁸ Syekh Mahmout Syaltout berpendapat bahwa:

“Syari'ah ialah peraturan-peraturan yang diciptakan Allah, atau yang diciptakannya pokok-pokoknya supaya manusia berpegang kepadanya dalam berhubungan dengan Tuhan, saudara sesama muslim, saudaranya sesama manusia, serta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan.”¹⁹

¹⁷ Abd. Shomad, 2012, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm.23.

¹⁸ Baso Madiong, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Islam*, Makassar: Lempan Unela, hlm. 10.

¹⁹ *Islam sebagai Aqidah dan Syariah*, diterjemahkan oleh Bustani A. Gani dan B. Hamdany Ali, Bulan Bintang, Jakarta, 1967, dikutip oleh Abd. Shomad, 2012, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 24.

Ilmu yang mempelajari tentang syariah disebut ilmu *fiqh*.²⁰ Setelah diindonesiakan, perkataan *fiqh* ditulis fiqih atau *fekih* yang berarti paham atau pengertian. Ilmu fiqih merupakan ilmu yang menentukan dan menjelaskan norma hukum dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman tersebut disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fiqih dan disebut hukum fiqih.²¹ Ibnu Khaldun, seorang sosiolog muslim terkenal menerangkan:

*“Fiqh adalah ilmu yang dengannya diketahui segala hukum Allah yang berhubungan dengan segala pekerjaan mukalaf, baik yang wajib, yang haram, dan yang mubah-harus-yang diambil (diistinbatkan) dari Al-Kitab dan As-Sunah dan dari dalil-dalil yang telah tegas ditegakkan syara’, seperti qiyas umpamanya. Apabila dikeluarkan hukum-hukum dengan jalan ijtihad dari dalil-dalilnya, maka yang dikeluarkan itu, dinamai Fiqh.”*²²

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, yang disebut dengan hukum Islam adalah nama bagi segala ketentuan Allah dan utusan-Nya yang mengandung larangan, pilihan, atau menyatakan syarat, sebab, dan halangan untuk suatu perbuatan hukum. Hukum Islam bersifat universal yang beratti mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, manusia dengan masyarakat tempat ia hidup dan manusia dengan alam

²⁰ *Ibid*, hlm. 25.

²¹ Mohammad Daud Ali, 2014, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 48.

²² Abd. Shomad, *Op.cit.*, hlm. 27.

lingkungannya, di segala waktu dan segala tempat, mencakup segala aspek kehidupan manusia dan segala permasalahan.²³

Pada dasarnya, harta bersama tidak diatur secara eksplisit hukum Islam. Konteks mengenai harta bersama tidak terdapat pada Al-Qur'an maupun hadis. Dikarenakan tidak ada *nash* yang secara tegas menyebut harta bersama, maka digunakan salah satu metode *ijtihad*, yakni *qiyas* atau penganalogian antara cara perolehan harta benda dalam perkawinan dengan kerja sama atau perkongsian untuk menghasilkan keuntungan (*syirkah*). Secara etimologi, perkongsian atau *syirkah* merupakan percampuran, yaitu bercampurnya salah satu harta dengan harta lainnya. Pencampuran ini mengakibatkan tidak dapat lagi dibedakan entitas masing-masing harta tersebut. Secara terminologis, *syirkah* merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi biaya atau modal usaha dengan ketentuan bahwa profit dibagi sesuai *nisbah* yang disepakati atau secara proporsional, demikian pula kerugian ditanggung bersama secara proporsional.²⁴ Perkongsian suami istri yang melahirkan harta bersama melibatkan kerja sama keduanya dalam mengusahakan pencarian nafkah atau harta. Oleh karena itu, perkongsian tersebut dikategorikan sebagai bentuk *syirkah abdan* dan *syirkah mufawwadah*. *Syirkah abdan* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan. Hasil dari kerja

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid*, hlm. 65.

sama tersebut dibagi bersama sesuai kesepakatan. *Syirkah mufawwadah* adalah usaha bersama di mana modal dan keahlian yang diberikan sama jumlah dan kualitasnya. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan biaya dan berkontribusi dalam pekerjaan dengan syarat masing-masing pihak memberikan modal dalam jumlah yang sama dan melakukan tindakan hukum yang serupa dan membagi profit secara merata. Pakar hukum Islam yang menyusun Pasal 85-97 KHI sepakat menjadikan *syirkah abdan* sebagai landasan dalam merumuskan kaidah hukum harta bersama suami dan istri dan pendekatan *syirkah abdan mufawwadah* dengan hukum adat, sehingga mendapatkan rumusan pengertian harta bersama seperti pada Pasal 1 KHI.²⁵

2. Ruang Lingkup dan Tujuan Hukum Islam

Ruang lingkup hukum Islam berdasarkan pembagian para ulama terbagi menjadi:

- 1) *Ahkam Al-Ibadat*, yakni ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. *Ahkam Al-Ibadat* dibagi lagi menjadi dua, yakni *Ibadat Mahdlah* dan *Ibadat Ghair Mahdlah*. *Ibadat Mahdlah* adalah jenis ibadat yang cara, waktu atau tempatnya sudah ditentukan, seperti salat, puasa, haji, zakat, nazar, dan sumpah. *Ibadat Ghair Mahdlah* adalah semua bentuk pengabdian kepada Allah SWT., dan setiap perkataan atau perbuatan yang memberikan manfaat kepada manusia

²⁵ Sonny Dewi Judiasih, 2019, *Harta Benda Perkawinan: Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta Benda dalam Perkawinan*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 16.

pada umumnya, seperti berbuat baik kepada orang lain, tidak merugikan orang lain, memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan, mengajak orang lain untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk, dan lain-lain.²⁶

2) *Ahkam Al-Mu'amalat*, yakni ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan antarmanusia yang terdiri atas:

a) *Ahkam Al-ahwal Al-syahsiyat* (hukum orang dan keluarga), yakni ketentuan atau hukum mengenai orang (subjek hukum) dan hukum keluarga, seperti hukum perkawinan;

b) *Ahkam Al-Madaniyat* (hukum benda), yakni hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan benda, seperti jual-beli, sewa-menyewa, penyelesaian harta warisan atau hukum kewarisan, dan pinjam-meminjam;

c) *Al-Ahkam Al-Jinayat* (hukum pidana Islam), yakni hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dan ancaman atau sanksi hukum bagi yang melanggarnya;

d) *Al-Ahkam Al-Qadla wa Al-Murafa'at* (hukum acara), yakni hukum yang berkaitan dengan acara di pengadilan (hukum formil), misalnya aturan yang berkaitan dengan alat-alat bukti, seperti saksi, pengakuan, sumpah, yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman, dan lain-lain;

²⁶ *Ibid*, hlm. 15.

- e) *Ahkam Al-Dusturiyah* (hukum tata negara dan perundang-undangan), yakni hukum yang berkaitan dengan masalah politik, seperti sistem negara, perundang-undangan dalam negara, syarat-syarat, hak dan kewajiban pemimpin, hubungan pemimpin dengan rakyatnya, dan lain-lain;
- f) *Ahkam Al-Dauliyah* (hukum internasional), yakni hukum yang mengatur hubungan antarnegara, baik dalam keadaan damai atau dalam keadaan perang;
- g) *Ahkam Al-Iqtishadiyah wa Al-Maliyah* (hukum perekonomian dan moneter), yakni hukum tentang perekonomian dan keuangan dalam suatu negara dan antarnegara.²⁷

Jika dibandingkan dengan hukum positif, hukum Islam memiliki tujuan yang lebih tinggi dan bersifat abadi.²⁸ Hukum Islam bertujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat dengan cara mengambil segala hal yang bermanfaat serta menghindari yang mudarat, yakni yang tidak memberi manfaat bagi kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan tersebut tidak hanya untuk kebahagiaan di dunia, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Abu

²⁷ *Ibid*, hlm. 16.

²⁸ M. Arfin Hamid, 2011, *Hukum Islam: Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*. Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika, hlm. 107.

Ishaq al-Shatibi (m.d 790/1388) merumuskan 5 (lima) tujuan hukum Islam, yaitu:²⁹

1) Memelihara agama

Hal ini merupakan tujuan pertama hukum Islam karena agama merupakan pedoman hidup manusia dan mengandung komponen seperti: akidah, akhlak, dan syariat.³⁰

2) Memelihara jiwa

Hukum Islam wajib melindungi hak setiap individu untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Oleh karena itu, hukum Islam melarang melakukan pembunuhan seperti yang telah ditegaskan dalam Qs. Al-Isra' [17] Ayat 33.³¹

3) Memelihara akal

Akal sangat penting dalam hukum Islam karena dengan menggunakan akalnya, manusia bisa berpikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Tanpa akal, manusia tidak mungkin menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Dalam memelihara akal, Al-Qur'an secara keras melarang meminum minuman keras, seperti minuman yang memabukkan yang disebut dengan istilah *khamar*.³²

²⁹ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, 2018, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 25.

³⁰ *Ibid*, hlm. 26.

³¹ *Ibid*, hlm. 27.

³² *Ibid*.

4) Memelihara keturunan

Pemeliharaan keturunan dilakukan untuk menjaga kemurnian darah dan memastikan kelangsungan umat manusia. Salah satu contohnya, yakni: larangan perkawinan yang diatur dalam Qs. An-Nisa' [4] Ayat 23.³³

5) Memelihara harta

Harta merupakan pemberian Allah sebagai karunia untuk melanjutkan kehidupan. Hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara yang baik dan adil yang telah diatur oleh Allah dan melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat, dan negara.³⁴ Qs. An-Nisa' [4] Ayat 32 menyebutkan:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atau sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Ayat di atas menegaskan bahwa perolehan atas harta merupakan hasil usaha setiap orang. Semakin gigih usaha dalam mencari harta, maka semakin baik perolehan harta bendanya. Ayat ini mengingatkan bahwa

³³ *Ibid*, hlm. 28 *et seq.*

³⁴ *Ibid*, hlm. 30.

setiap orang berhak mendapatkan apa yang diusahakannya. Namun, manusia wajib untuk tetap berserah diri dan memohon keberkahan kepada Allah SWT.³⁵ Sama halnya dalam hal harta bersama dalam perkawinan. Harta bersama yang dihasilkan suami dan istri merupakan perusahaan bersama yang tidak terbatas pada penggabungan modal saja, tetapi juga perusahaan bersama di mana masing-masing memberi andil sesuai dengan kemampuannya. Islam menjunjung nilai keadilan, sehingga dalam hal pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian harus berdasarkan keadilan. Para ulama mendefinisikan *adl* dengan 'penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya'. Hal ini mengantarkan pada 'persamaan', meskipun dalam ukuran kuantitas belum tentu sama.³⁶

3. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an, Al-Hadis, dan *Ar-ra'yu* (penalaran).³⁷

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an berasal dari kata kerja *qaraa* yang artinya dia telah membaca. Kata kerja ini berubah menjadi kata benda *qur'an* yang secara harafiah berarti bacaan atau sesuatu yang harus dibaca atau dipelajari.³⁸

Al-Qur'an, sebagai sumber hukum Islam yang paling utama adalah kitab

³⁵ M. Natsir Asnawi, 2020, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*, Jakarta: Kencana hlm. 64.

³⁶ M. Arfin Hamid, *Op.cit.*, hlm. 74.

³⁷ Zainuddin Ali, 2022, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm. 24.

³⁸ *Ibid.*

suci yang berisikan wahyu dari Allah SWT., Kitab ini diturunkan secara bertahap melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad secara bertahap selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, yang menjadi pedoman hidup manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat kelak.³⁹ Sebagai pedoman yang abadi bagi kehidupan manusia, Al-Qur'an memiliki 3 (tiga) jenis petunjuk:

- a) Pengetahuan tentang struktur kenyataan dan posisi manusia, berisi petunjuk akhlak atau moral serta hukum atau syariat yang mengatur kehidupan manusia sehari-hari. Ajaran itu juga mengandung metafisika tentang Tuhan, kosmologi tentang alam semesta, serta kedudukan berbagai makhluk dan benda di dalamnya, dan membicarakan kehidupan di akhirat. Selain itu, mengandung ajaran tentang kehidupan manusia, sejarah dan eksistensinya.⁴⁰
- b) Berisi ringkasan sejarah manusia, baik raja, rakyat biasa, orang-orang suci, maupun Nabi dan Rasul Allah SWT. dan petunjuk-petunjuk.⁴¹
- c) Firman Allah SWT. yang memiliki kekuatan yang berbeda dari pemahaman rasional dan mempunyai kekuatan untuk memberikan perlindungan bagi manusia.⁴²

2) As-Sunnah (Al-Hadis)

As-Sunnah atau hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an yang berupa perkataan (*sunnah qauliyah*), perbuatan

³⁹ Mohammad Daud Ali, *Op.cit.*, hlm. 78.

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm. 26.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

(*sunnah fi'liyah*) dan sikap diam (*sunnah taqririyah* atau *sunnah sukutiyah*) Rasulullah yang tercatat dalam kitab-kitab hadis. Hadis merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang Al-Qur'an.⁴³

3) *Ar-ra'yu*/Ijtihad (Penalaran)

Ar-ra'yu atau penalaran merupakan sumber hukum Islam ketiga. *Ar-ra'yu* merupakan penginterpretasian ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad yang bersifat umum dan merumuskannya menjadi garis-haris hukum yang dapat diterapkan pada suatu kasus tertentu.⁴⁴ Dasar hukum untuk menggunakan *ra'yu* atau akal pikiran dalam pengembangan hukum Islam terdapat pada: (1) Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4) ayat 59 yang mewajibkan untuk mengikuti *ulil amri* (orang-orang yang berkuasa atau penguasa), (2) hadis Mu'az bin Jabal yang menjelaskan bahwa Mu'az sebagai penguasa (*ulil amri*) di Yaman dibenarkan oleh nabi menggunakan *ra'yunya* untuk berijtihad, dan (3) contoh yang diberikan oleh Khalifah II Umar bin Khattab dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang tumbuh dalam masyarakat beberapa tahun setelah Nabi Muhammad wafat.⁴⁵

Ar-ra'yu berasal dari kata bahasa Arab *ra'a* yang berarti melihat. Oleh karena itu, *Ar-ra'yu* berarti penglihatan. Penglihatan yang dimaksud bukan penglihatan mata, tetapi penglihatan akal, meskipun penglihatan mata sering menjadi alat bantu terbentuknya penglihatan akal, sebagaimana

⁴³ Mohammad Daud Ali, *Op.cit.*, hlm. 97.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Mohammad Daud Ali, *Op.cit.*, hlm. 116.

halnya pendengaran, perabaan, perasaan, dan sebagainya.⁴⁶ Akal adalah kunci dalam memahami agama, ajaran dan hukum Islam. Nabi Muhammad menyatakan bahwa agama adalah akal, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Apabila ungkapan ini dihubungkan dengan hukum, berarti tidak ada hukum atau hukuman untuk orang yang tidak berakal atau gila, sehingga akal memiliki kedudukan yang tinggi dalam sistem agama Islam karena akal adalah wadah yang menampung *aqidah*, syariah, dan akhlak.⁴⁷ Secara harfiah, *ra'yu* berarti pendapat dan pertimbangan. Dalam Al-Qur'an, sering kali diterangkan berulang-ulang agar manusia merenungkan dan memperdalam pemahaman terhadap ayat-ayat-Nya, serta mengajak untuk menggunakan pikiran dan daya nalar dalam mempertimbangkan berbagai persoalan hukum.⁴⁸

Ijtihad berasal dari kata *jahada* yang berarti bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala daya dalam berusaha. Dalam konteks hukum, ijtihad merupakan usaha atau ikhtiar yang serius dan maksimal oleh ahli hukum yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ditemukan ketetapanannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Orang yang berijtihad disebut *mujtahid*.⁴⁹ Orang yang bisa menjadi *mujtahid* hanya orang-orang memenuhi syarat-syaratnya, yakni: (1) menguasai bahasa Arab agar dapat memahami Al-Qur'an dan kitab-kitab hadis yang tertulis dalam bahasa Arab; (2) mengetahui isi dan sistem

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm. 26.

⁴⁷ Mohammad Daud Ali, *Op.cit.*, hlm. 112.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 115.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 116.

hukum Al-Qur'an serta ilmu-ilmu untuk memahaminya; (3) mengetahui hadis-hadis hukum dan ilmu-ilmu hadis yang berkenaan dengan pembentukan hukum; (4) menguasai sumber-sumber hukum Islam dan metode menarik garis-garis hukum dari sumber-sumber tersebut; (5) mengetahui dan menguasai kaidah-kaidah fiqih (*qawaidul fikkiyah*); (6) mengetahui rahasia dan tujuan-tujuan hukum Islam; (7) jujur dan ikhlas.⁵⁰

Islam dan umat islam berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga dengan perkembangan tersebut senantiasa muncul masalah-masalah yang perlu dipecahkan dan ditentukan kaidah hukumnya. Hal ini dapat dilakukan dengan ijtihad. Karena pentingnya ijtihad, seorang pemikir Islam yang terkemuka (yang menjadi salah seorang pendorong berdirinya negara Islam Pakistan), yaitu Muhammad Iqbal (m.d. 1938 M) menyebut ijtihad sebagai *the principle of movement* dalam struktur ajaran agama Islam, karena dengan ijtihad, hukum Islam dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam di setiap zaman.⁵¹ Ada beberapa cara dalam melakukan ijtihad:

a) *Ijma'*, yakni kesesuaian pendapat para ahli atau mujtahid mengenai suatu permasalahan pada suatu tempat di suatu masa. Pada masa sekarang, sukar dicari cara dan sarana yang bisa digunakan untuk mendapatkan persetujuan atau kesesuaian pendapat seluruh ahli mengenai suatu masalah pada suatu waktu di tempat yang berbeda. Hal

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 118.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 119.

ini dikarenakan luasnya penyebaran umat Islam di seluruh dunia dengan beragam sejarah, budaya dan lingkungan. Saat ini, *ijma'* diartikan sebagai kesepakatan atau kesamaan pendapat di suatu tempat mengenai tafsiran ayat-ayat (hukum) tertentu dalam Al-Qur'an. Contohnya, di Indonesia *ijma'* mengenai kebolehan untuk mempunyai istri lebih dari seorang bagi laki-laki berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4) ayat 3, dengan syarat-syarat tertentu, selain berkewajiban bersikap adil sesuai yang diterangkan dalam surah tersebut, dituangkan dalam Undang-Undang Perkawinan.⁵²

- b) *Qiyas*, yakni menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Qur'an atau hadis dengan masalah lain yang ada ketetapannya berdasarkan persamaan *illat* (penyebab atau alasan). Contohnya, larangan meminum *khamar* (minuman yang memabukkan yang dibuat dari buah-buahan) yang ditetapkan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah (5) ayat 90. Sebab minuman itu dilarang adalah karena *illat*-nya, yakni memabukkan. Minuman yang memabukkan yang dibuat dari apa saja, hukumnya sama dengan *khamar*, yaitu dilarang untuk diminum.⁵³
- c) *Istidal*, yaitu menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan, Misalnya, menarik kesimpulan dari adat-istiadat dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam. Adat yang telah lazim dalam masyarakat

⁵² *Ibid*, hlm. 120.

⁵³ *Ibid*.

dan tidak bertentangan dengan hukum Islam (gono-gini atau harta bersama) dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam tetapi tidak dihapuskan oleh syariat Islam, dapat ditarik garis hukumnya untuk dijadikan hukum Islam.⁵⁴

d) *Maslahat mursalah*, yakni cara menemukan hukum berdasarkan kemaslahatan (kebaikan atau kepentingan) yang tidak ada ketentuannya di dalam Al-Qur'an atau kitab-kitab hadis. Contohnya, pembenaran pemungutan pajak penghasilan untuk kemaslahatan atau kepentingan masyarakat dalam rangka pemerataan pendapatan atau pengumpulan dana yang diperlukan untuk kepentingan umum yang sama sekali tidak disinggung dalam A-Qur'an dan kitab-kitab hadis.⁵⁵

e) *Istihsan*, yakni meninggalkan suatu ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. *Istihsan* merupakan metode yang menggunakan akal pikiran dengan mengesampingkan analogi yang ketat dan bersifat lahiriah demi kepentingan masyarakat dan keadilan. Contohnya, hukum Islam melindungi dan menjamin hak milik seseorang. Hak milik hanya dapat dicabut apabila disetujui oleh pemiliknya. Dalam keadaan tertentu dan untuk kepentingan umum yang mendesak, penguasa dapat mencabut hak milik seseorang dengan paksa, dengan ganti kerugian tertentu, kecuali jika ganti rugi itu tidak dimungkinkan, misalnya pencabutan hak milik seseorang atas tanah

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 121.

⁵⁵ *Ibid*.

untuk pelebaran jalan, pembuatan irigasi untuk mengairi sawah-sawah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial.⁵⁶

- f) *Istishshab*, yakni menetapkan hukum suatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya. Dikatakan juga *istishshab* adalah melangsungkana berlakunya hukum yang telah ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya. Contohnya, A mengadakan perjanjian utang-piutang dengan B. Menurut A, utangnya telah dibayar kembali, tanpa menunjukkan bukti atau saksi. Berdasarkan *istishshab*, dapat ditetapkan bahwa A masih belum membayar utangnya dan perjanjian itu masih tetap berlaku selama belum ada bukti yang menyatakan perjanjian utang-piutang tersebut telah berakhir.⁵⁷
- g) *'Urf* atau adat-istiadat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dipertahankan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan.

4. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Terdapat 2 (dua) pendapat mengenai kapan agama Islam masuk di Indonesia. Pendapat pertama dipelopori oleh golongan Orientalis yang berpendapat bahwa oleh orang-orang Persia membawa ajaran Islam ke Gujarat India pada permulaan abad ke-XIII Masehi lalu para pedagang Gujarat India membawa ajaran Islam ke Indonesia. Salah satu diantara

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 122.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 122-123.

mereka, yakni Sir Thomas Arnold menulis buku berjudul *The Preaching of Islam*, mengemukakan bahwa Islam yang masuk di Indonesia bukan langsung dari Arab, melainkan dari Persia melalui Gujarat India. Sebagai bukti pendukung, dikemukakan pula bahwa bentuk, bahan dan tulisan yang terdapat pada makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik mirip bentuk, bahan, dan tulisan pada makam raja-raja Hindustan.⁵⁸

Pendapat kedua dipelopori oleh cendekiawan Islam Indonesia, yakni Buya Hamka. Buya Hamka berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia dibawa langsung dari negeri Arab pada abad ke-XII Masehi. Demi memperkuat pendapat tersebut, dikemukakan 2 (dua) fakta sejarah sebagai berikut:

- 1) Sekitar tahun 675 M, seorang utusan dari tanah Arab datang ke Pulau Jawa dan melawat ke negeri Kalingga dan pulang kembali setelah memerhatikan betapa besarnya pengaruh agama Hindu di negeri itu, sehingga agama Islam tidak boleh dijalankan dengan kekerasan, melainkan sesuai dengan agama Islam itu sendiri yang menghendaki tidak ada paksaan dalam agama;
- 2) Pada tahun 684 M, telah ada Loji (kantor perwakilan dagang) orang Arab di Sumatera Barat (daerah Minangkabau).⁵⁹

Awal mula proses pengislaman di Indonesia berlangsung tanpa disadari dan mengalami perkembangan yang pesat dan cepat walaupun

⁵⁸ M. Arfin Hamid, *Op.cit.*, hlm. 183.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 183 *et seq.*

pada saat itu terdapat isme-isme yang menguasai alam pikiran bangsa Indonesia, seperti isme tradisional dan agama Hindu. Dalam bidang perdagangan, Islam berkembang melalui bermacam-macam cara, seperti dengan mengadakan kontak secara pribadi dengan raja-raja yang berkuasa dan keluarganya disertai dengan pemberian hadiah, sehingga para raja tersebut tertarik dengan agama Islam. Masuknya para raja menjadi pemeluk agama Islam membuat rakyat menjadi tertarik dengan agama Islam dan menjadi pemeluknya. Selanjutnya, rakyat biasa yang telah memeluk Islam mengadakan hubungan dengan daerah-daerah lainnya dan sekaligus bertindak sebagai juru dakwah, sehingga agama Islam menyebar hingga ke pelosok pedesaan.⁶⁰

Penyebaran Islam pada mulanya hanya melalui 2 (dua) tempat, yakni Sumatera Utara (Aceh) dan pesisir pantai utara Jawa Tengah dan Jawa Timur (Rembang, Tuban dan Gresik). Dari Sumatera Utara, Islam menyebar ke pedalaman Minangkabau (Sumatera Barat), sedangkan di Sumatera Selatan agama Islam berkembang melalui Banten. Di Pulau Jawa, Islam berkembang dan menyebar melalui kelompok penyebar agama Islam, yaitu para wali yang terkenal dengan sebutan Walisongo (Wali Sembilan). Dengan perantaraan mereka, Islam berkembang di Demak, Pajang, Mataram dan Banten hingga merata di seluruh Pulau Jawa. Di Sulawesi Selatan, agama Islam mulai berkembang pada abad ke-XVI M yang dibawa oleh para pedagang dan penyebar Islam yang diperkirakan

⁶⁰ *Ibid.*

berasal dari Pahang, Campa, Minangkabau dan Johor. Masuknya agama Islam di tanah air sekaligus menjadi awal berkembangnya hukum Islam itu sendiri.⁶¹

Menurut sejarah, pengaruh Islam (termasuk hukumnya) sangat menonjol sebelum Belanda datang ke Indonesia. Hukum Islam bahkan pernah dinyatakan sebagai hukum positif di beberapa kerajaan di Indonesia. Selain hukum Islam, hukum adat juga berlaku di tengah-tengah masyarakat, sehingga perkembangan kedua hukum tersebut saling memengaruhi dan seolah-olah di antara keduanya terjadi sinkronisasi. Hal ini yang menjadi kemungkinan sebab timbulnya anggapan dari pemerintah Hindia Belanda bahwa hukum asli bangsa Indonesia adalah terdiri dari hukum agama.⁶² Bahkan, seorang pakar hukum Belanda, L.W.C. Van den Berg mencetuskan sebuah teori, yakni teori *Receptio in complexu*. Teori ini pada dasarnya menjelaskan bahwa apabila seseorang memeluk Islam sebagai agamanya, maka dia akan menerima seluruh ajaran Islam, termasuk di dalamnya hukum-hukum Islam.⁶³ Teori tersebut kemudian dibantah dengan teori *Receptie* oleh C. Snouck Hugronje yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan setelah diresepsi atau diterima dan tidak bertentangan dengan oleh hukum adat. Teori ini bertujuan untuk membatasi berlakunya hukum Islam dan menghalangi perkembangannya di Indonesia. Berdasarkan teori tersebut, pemerintah Hindia Belanda

⁶¹ *Ibid*, hlm. 185.

⁶² *Ibid*, hlm. 186.

⁶³ Dedi Supriyadi, 2010, *Sejarah Hukum Islam (dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 305-306.

berhasil mengurangi peranan hukum Islam dalam hukum positif, sehingga hanya terbatas pada hukum perkawinan, khususnya syarat-syarat sahnya perkawinan dan perceraian, serta mengenai badan hukum yang berbentuk wakaf, dan mungkin juga tentang hibah, wasiat, dan *shadaqah*. Sebagai akibat diakuinya hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan Hindia Belanda, maka dikenal peradilan Islam yang berwenang menyelesaikan perkara-perkara menurut hukum Islam secara sangat terbatas.⁶⁴

Setelah proklamasi kemerdekaan, hukum Islam berkembang lebih maju dibandingkan dengan keadaannya pada saat sebelum kemerdekaan. Berdasarkan kemerdekaan beragama yang dijamin oleh negara⁶⁵, maka pada tanggal 3 Januari 1946 dibentuk dibentuklah Departemen Agama yang bertugas mengurus berbagai bidang yang menyangkut masalah-masalah keagamaan (termasuk hukum agama) di Indonesia.⁶⁶

Perkembangan sejarah hukum Islam selanjutnya semakin nyata dan signifikan. Tahun 1970, aturan tentang Pengadilan Agama sungguh diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup,

⁶⁴ M. Arfin Hamid, *Op.cit.*, hlm. 186 *et seq.*

⁶⁵ Lihat Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶⁶ M. Arfin Hamid, *Op.cit.*, hlm. 187.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat; Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 dan 72 Tahun 1992 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Perbankan tersebut; Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991.⁶⁷

5. Kompilasi Hukum Islam dan Eksistensinya

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991, hukum Islam yang berlaku secara nasional dan sedapat mungkin dapat menjadi acuan dan diterapkan oleh masyarakat serta seluruh hakim Pengadilan Agama Indonesia dalam menetapkan putusan-putusan mereka adalah Kompilasi Hukum Islam. Penyusunan dan perumusan Kompilasi Hukum Islam bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum substansial dalam lingkup hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan, sebagai

⁶⁷ Dedi Supriyadi, *Op.cit.*, hlm. 300.

hasil serangkaian kegiatan penelitian melalui jalur pengkajian kitab-kitab fiqih, wawancara dengan para ulama, cendekiawan, yurisprudensi Peradilan Agama oleh suatu panitia yang dibentuk Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI. Hasilnya dilokakaryakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988 dan telah diterima oleh para alim ulama Indonesia, sehingga dikenal dengan fiqih Indonesia yang dapat memberikan solusi atas berbagai masalah di masa kini dan memenuhi kebutuhan hukum serta rasa keadilan masyarakat.⁶⁸

Kata kompilasi diambil dari Bahasa Latin, yakni *compilare* yang berarti mengumpulkan peraturan yang berserakan secara bersama-sama. Istilah ini kemudian berkembang menjadi *compilation* dalam bahasa Inggris, *compilatie* dalam bahasa Belanda, dan kompilasi dalam Bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari dua kata tersebut. Dengan demikian, jika dilihat dari sudut bahasa, kompilasi merujuk pada kegiatan pengumpulan berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku atau tulisan yang membahas suatu masalah hukum tertentu. Artinya, mengumpulkan bahan yang berasal dari berbagai sumber dan disusun oleh beberapa penulis yang berbeda untuk dimuat dalam sebuah buku tertentu, dengan harapan dapat ditemukan dan dipergunakan dengan mudah, baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁶⁹ KHI secara substansial merujuk pada sumber-sumber hukum

⁶⁸ Asriati, 2012, *Pembaruan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 10 Nomor 1, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarifhidayatullah Jakarta, hlm. 23.

⁶⁹ Achmad Irwan Hamzani, 2020, *Hukum Islam: dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 127.

Islam, yakni Al-Qur'an dan sunnah yang kemudian dimodifikasi dalam tatanan hukum di Indonesia secara tertulis, sehingga KHI merupakan wujud hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan umat Islam di Indonesia dalam realitas sosial di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hukum Islam merupakan salah satu sumber rujukan dalam pembentukan hukum nasional, sehingga dalam hal ini diperlukan peranan ahli hukum Islam dan ulama. Aturan hukum Islam yang diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan diperlukan terutama untuk mengisi kekosongan hukum keluarga bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Kumpulan dari aturan tersebutlah yang kemudian dibukukan dalam bentuk KHI yang bertujuan untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum material para hakim di lingkungan Peradilan Agama.⁷⁰

Pada dasarnya, Peradilan Agama sudah lahir sejak tahun 1882. Akan tetapi, dalam mengambil putusan terhadap suatu perkara tampak jelas bahwa para hakim belum memiliki dasar pijak yang seragam. Hal itu dikarenakan hukum Islam yang berlaku belum menjadi hukum tertulis dan masih tersebar di berbagai kitab kuning, sehingga kadang-kadang terhadap kasus yang sama terdapat perbedaan dalam pemecahan persoalan. Hasan Bashri menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan keberhasilan besar umat Islam di Indonesia pada pemerintahan Orde Baru.

⁷⁰ Heru Susetyo, 2021, *Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam*, *Artikel*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/latar-belakang-pembentukan-kompilasi-hukum-islam-lt6124e4100b854/> pada 4 Juni 2023 pkl. 19.34 WITA.

Sebab, umat Islam Indonesia mempunyai pedoman fiqih yang seragam dan harus dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, maka diharapkan agar tidak akan terjadi kesimpangsiuran keputusan dalam lembaga Peradilan Agama. Hal ini mempertegas bahwa latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam adalah karena adanya kesimpangsiuran putusan dan tajamnya perbedaan pendapat tentang masalah-masalah hukum Islam.⁷¹

Secara resmi, Kompilasi Hukum Islam adalah hasil konsensus (*ijma*) ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara. Dalam perumusan KHI, secara substansial dilakukan dengan mengacu pada sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, para perumus KHI juga memerhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memerhatikan tatanan hukum Barat tertulis dan tatanan hukum adat yang memiliki titik temu dengan tatanan hukum Islam. Dengan demikian, KHI merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas di Indonesia, atau dengan kata lain KHI adalah wujud hukum Islam yang bercorak ke Indonesiaan.⁷²

⁷¹ *Ibid*, hlm. 25.

⁷² Cik Hasan Basri, 1999, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional dan Peradilan Agama: dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos Wacana Ilmu: Jakarta, hlm. 9, dikutip dari Asriati, 2012, *Pembaruan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarifhidayatullah Jakarta, hlm. 27.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengaturan tentang harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Pasal 85-97, sedangkan pengertian harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Pasal 1 huruf f yang berbunyi:

Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan atas nama siapapun.⁷³

KHI juga memberi hak kepada masing-masing suami dan istri untuk memiliki harta perseorangan yang disebut sebagai harta bawaan. Adapun yang termasuk sebagai harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Harta bawaan dikuasai penuh oleh pemiliknya selama tidak ada perjanjian yang mengatur sebaliknya.⁷⁴

Suami bertanggung jawab untuk menjaga harta bersama, harta milik istri dan hartanya sendiri. Demikian pula istri juga bertanggung jawab untuk menjaga harta bersama dan harta suami yang berada di bawah penguasaannya. Harta bersama mencakup harta berwujud seperti properti dan barang bergerak; serta harta tidak berwujud seperti hak dan kewajiban. Harta bersama dapat digunakan sebagai jaminan selama kedua pihak menyetujuinya. Apabila antara suami dan istri terjadi perselisihan terkait harta bersama, maka penyelesaiannya harus diajukan ke Pengadilan Agama. Suami atau istri juga tidak diperkenankan untuk menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan satu sama lain. Dalam hal tanggung jawab terhadap utang, setiap pihak bertanggung jawab atas

⁷³ Lihat Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

⁷⁴ Lihat Pasal 85-87 Kompilasi Hukum Islam.

utangnya masing-masing. Namun, apabila utang yang diambil untuk kepentingan rumah tangga, maka utang tersebut dibebankan kepada harta bersama. Jika harta bersama tidak cukup untuk menutupi utang tersebut, maka akan dibebankan kepada harta suami atau istri sesuai dengan keadaan.⁷⁵ Apabila pasangan suami istri bercerai, maka masing-masing pihak berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama, kecuali bila ada ketentuan lain yang tercantum dalam perjanjian perkawinan,⁷⁶

6. Jenis-jenis Harta Bersama

Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang termasuk dalam ruang lingkup harta bersama adalah benda berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud meliputi:

- 1) Benda tidak bergerak, seperti rumah, tanah, pabrik.
- 2) Benda bergerak, seperti perabot rumah tangga, mobil.
- 3) Surat-surat berharga, seperti obligasi, deposito, cek, bilyet giro, dll.⁷⁷

Benda tidak berwujud berupa:

- 1) Hak, seperti hak tagih terhadap piutang yang belum dilunasi, hak sewa yang belum jatuh tempo.
- 2) Kewajiban, seperti kewajiban membayar kredit, melunasi hutang-hutang.⁷⁸

⁷⁵ Lihat Pasal 88-93 Kompilasi Hukum Islam.

⁷⁶ Lihat Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

⁷⁷ Lihat Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam.

⁷⁸ *Ibid.*

Menurut J. Satrio, harta benda tersebut harus ditafsirkan sebagai *vermogen* (harta kekayaan). Dengan demikian harta benda dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut berarti bukan hanya menyangkut *activa* saja, tetapi juga termasuk semua *passive* atau utang-utangnya. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama. Apabila harta bersama tidak mencukupi, maka dibebankan kepada harta suami. Jika harta suami tidak ada atau tidak mencukupi, maka dibebankan kepada harta istri.⁷⁹

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan telah mengatur bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta bawaan yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebagai hadiah atau warisan bukan harta bersama dan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁸⁰ Mengenai harta bersama yang diatur dalam pasal tersebut, M. Yahya Harahap menformulasikan harta benda suami istri yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama sebagai berikut:⁸¹

⁷⁹ Trisadini Prasastinah Usanti dan Ghansham Anand, 2019, *Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan*, Surabaya: CV. Revka Prima Media, hlm. 90.

⁸⁰ Lihat Pasal 35 Ayat (1) dan (2). Undang-Undang Perkawinan.

⁸¹ M. Yahya Harahap, 1993, *Kedudukan Janda, Duda, dan Anak Angkat dalam Hukum Adat*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, hlm. 91, dikutip oleh M. Anshary MK, 2015, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 134.

- a. Semua harta yang dibeli selama perkawinan, tidak peduli siapa yang membeli, atau atas nama siapa harta tersebut terdaftar, semuanya termasuk dalam kategori harta bersama. Hal ini didasarkan pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 803K/Sip/1970. Kecuali, apabila suatu barang dibeli dari hasil penjualan barang bawaan masing-masing, atau uang tabungan masing-masing yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan. Apabila uang pembelian barang tersebut berasal dari salah satu atau kedua hal tersebut, maka barang tersebut menjadi milik pribadi suami atau istri yang memiliki uang tersebut. Hal ini berdasarkan yurisprudensi konstan Mahkamah Agung RI Nomor 151K/Sip/1974.
- b. Harta yang dibeli dengan biaya dari harta bersama setelah perceraian terjadi. Contohnya, suami dan istri bersama-sama menabung uang hasil usaha bersama selama perkawinan di bank. Kemudian, terjadi perceraian, sedangkan uang hasil usaha bersama yang disimpan di bank masih berada dalam penguasaan suami dan belum dilakukan pembagian. Dari uang tersebut, suami membangun sebuah rumah dan membeli sebuah unit mobil. Berdasarkan yurisprudensi konstan Mahkamah Agung RI Nomor 803K/Sip/1970, sebuah rumah dan unit mobil tersebut termasuk ke dalam harta bersama meskipun harta tersebut telah berubah menjadi barang/objek lain. Jika hukum tidak dapat menjangkau hal seperti itu, maka akan banyak terjadi manipulasi harta bersama.

- c. Harta yang diperoleh selama perkawinan. Meskipun semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan merupakan harta bersama, hal itu harus tetap dibuktikan, Tidak masalah jika harta tersebut terdaftar atas nama siapa saja, baik itu atas nama orang tua atau saudara kandung suami atau istri. Selama dapat dibuktikan bahawa harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan suami dan istri tersebut, maka hukum menganggap harta tersebut sebagai harta bersama. Hal ini didukung oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor 806K/Sip/1974.
- d. Segala penghasilan yang didapatkan dari harta bersama atau harta bawaan masing-masing. Penghasilan yang berasal dari semua harta bawaan (warisan, wasiat, hibah, dan harta yang dimiliki masing-masing suami dan istri sebelum terjadi perkawinan) tetap dihitung sebagai harta bersama. Misalnya, si istri mendapatkan warisan sebuah ruko dari orang tuanya. Setelah perkawinan, istri menyewakan ruko tersebut. Hasil sewa ruko tersebut dihitung sebagai harta bersama.
- e. Segala penghasilan suami dan istri selama masa perkawinan. Apabila suami dan istri sama-sama memiliki pekerjaan, maka penghasilan masing-masing mereka menjadi harta bersama. Apabila hanya suami yang memiliki pekerjaan, sedangkan istri adalah ibu rumah tangga yang mengurus anak tiap harinya dan tidak memiliki penghasilan, maka penghasilan suami tetap dihitung sebagai harta bersama selama penghasilan tersebut didapatkan selama masa perkawinan. Tidak dipermasalahkan siapa yang menghasilkan harta tersebut dan atas

nama siapa. Selama harta tersebut dihasilkan selama masa perkawinan, maka harta tersebut termasuk dalam harta bersama.

7. Perkawinan dan Akibatnya

Perkawinan dapat diartikan sebagai suatu akad atau perikatan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.⁸² Perkawinan adalah suatu hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸³ Perkawinan bertujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁸⁴

Perkawinan dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, serta tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku.⁸⁵ Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.⁸⁶ Perkawinan yang dicatatkan atau perkawinan yang sah menimbulkan beberapa akibat hukum sebagai berikut:

a. Timbulnya hak dan kewajiban suami dan istri

⁸² A. Hamid Sarong, 2010, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Penerbit PeNa, hlm. 33.

⁸³ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan.

⁸⁴ Lihat Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

⁸⁵ Lihat Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan.

⁸⁶ Liky Faizal, 2016, *Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan*, ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 8 Nomor 2, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, hlm. 63.

Dalam perkawinan suami istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Suami merupakan kepala rumah tangga, sehingga wajib baginya untuk membimbing istri dan rumah tangganya dengan tetap melibatkan istri dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga.⁸⁷ Suami juga wajib menafkahi istri dan anaknya dengan memberikan tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya pengobatan, biaya pendidikan anak, dan lain-lain.⁸⁸ Suami yang telah bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, maka istri yang bertanggung jawab untuk mengurus urusan rumah tangga.⁸⁹ Agar terciptanya rumah tangga yang harmonis, maka suami dan istri harus saling mencintai, saling menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan secara lahir dan batin.⁹⁰

b. Terbentuknya harta benda dalam perkawinan/harta bersama

Sahnya sebuah perkawinan membuka jalan untuk timbulnya harta bersama. Harta bersama dalam perkawinan merupakan harta yang diperoleh suami dan istri dalam ikatan perkawinan, baik secara individu atau bersama-sama, tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar. Suami dan isteri bersama-sama bertanggungjawab untuk menjaga harta bersama tersebut.⁹¹ Permasalahan harta bersama sering mendapat perhatian dari para ahli hukum terutama para praktisi. Hal ini

⁸⁷ Lihat Pasal 80 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

⁸⁸ Lihat Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 80 Ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

⁸⁹ Lihat Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 83 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

⁹⁰ Lihat Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan.

⁹¹ Lihat Pasal 1 huruf f *jo.* Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam.

dikarenakan harta bersama merupakan perkara yang besar pengaruhnya dalam kehidupan suami dan istri jika terjadi perceraian. Masalah harta bersama biasanya akan muncul apabila telah terjadi perceraian atau pada saat proses perceraian berlangsung, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah hukum.⁹²

c. Hak dan kewajiban orang tua dan anak

Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah adalah anak sah.⁹³ Lahirnya anak dalam suatu perkawinan menimbulkan hak kewajiban bagi masing-masing orang tua dan anak. Orang tua berkewajiban untuk merawat anaknya hingga anak tersebut cakap hukum dan tidak cacat fisik atau mental. Selama anak tersebut belum cakap hukum, maka orang tua mewakili semua perbuatan hukum anak di dalam maupun di luar pengadilan.⁹⁴ Selain itu, orang tua juga bertanggung jawab dalam hal harta anak yang belum dewasa dengan cara menjaganya dan mengembangkan harta tersebut. Tidak diperkenankan bagi orang tua untuk memindahkan atau menggadaikan harta tersebut, kecuali untuk keperluan yang mendesak.⁹⁵ Timbal balik dari tanggung jawab orang tua, anakwajib

⁹² Juliana Pretty Sanger, 2015, *Akibat Hukum Perkawinan yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jurnal Lex Administratum, Volume 3 Nomor 6, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, hlm. 200.

⁹³ Lihat Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 99 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

⁹⁴ Lihat Pasal 45 dan 47 Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 98 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

⁹⁵ Lihat Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam.

menghormati dan menaati orang tuanya. Anak juga wajib merawat orang tua apabila anak tersebut telah dewasa.⁹⁶

B. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Pembagian Harta Bersama

1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Di Indonesia, asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) yang merumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁹⁷ Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:⁹⁸

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

⁹⁶ Lihat Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan.

⁹⁷ Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁹⁸ Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 104.

Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.⁹⁹

Dalam menjatuhkan sebuah putusan terhadap suatu perkara, hakim harus memberikan pertimbangan hukumnya karena pertimbangan hukum tersebut merupakan inti yuridis dari putusan hakim, sehingga kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan sangat penting.

2. Pembagian Harta Secara Berkeadilan

Salah satu akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang sah adalah terbentuknya harta benda perkawinan atau harta bersama. Harta tersebut lahir karena usaha pihak suami dan istri dan berfungsi sebagai aset dan untuk memenuhi keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga. Undang-Undang Perkawinan tidak mempersoalkan siapa pihak yang mengusahakan harta secara nyata, tetapi menekankan pada aspek kapan harta bersama tersebut diperoleh. Artinya, Undang-Undang Perkawinan mengakui eksistensi dan peran kedua belah pihak yang berbeda. Jika suami yang bekerja mencari nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga, kedua hal tersebut merupakan kesinambungan peran suami dan istri secara bersama dalam perolehan nafkah serta aset-aset yang ada kemudian.¹⁰⁰

⁹⁹ Lihat Pasal 14 Ayat (2). Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman,

¹⁰⁰ M. Natsir Asnawi, *Op.cit.*, hlm. 189.

Keadilan merupakan suatu nilai (*value*) untuk menciptakan satu hubungan yang ideal di antara manusia sebagai individu, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai bagian dari alam, dengan memberikan kepada manusia tersebut apa yang menjadi hak dan kebebasannya yang sesuai dengan prestasinya dan membebaskan sesuai kewajibannya menurut hukum dan moral.¹⁰¹ Aristoteles membagi keadilan menjadi 2 (dua) golongan, yakni: 1) keadilan yang distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah sesuai dengan jasanya. Keadilan ini menekankan pada pengertian proporsional; 2) keadilan komutatif, yaitu memberikan kepada setiap orang jatah yang sama banyaknya tanpa mengingat jasa masing-masing. Keadilan ini menekankan pada pengertian persamaan (*equal*). Selain itu, John Rawls juga menyebutkan bahwa nilai keadilan tidak dapat ditawar-tawar dan harus diwujudkan dalam masyarakat tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Suatu ketidakadilan hanya dapat dibenarkan jika hal tersebut diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar.¹⁰² Kata adil dalam bahasa sehari-hari dipadankan dengan proporsional atau berimbang. Keadilan, dari kata adil menunjukkan suatu kondisi yang berimbang, serasi, dan selaras antara subjek-subjek hukum, antara hak dan kewajiban, serta antara struktur dan fungsi. Keadilan merupakan tujuan tertinggi dalam suatu penegakan hukum. Dengan terwujudnya keadilan, maka akan terwujud

¹⁰¹ Sonny Dewi Judiasih, *Op.cit.*, hlm. 38.

¹⁰² *Ibid*, hlm. 39 *et.seq.*

pula kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam rangka mencapai pembagian harta bersama yang adil, maka terdapat 2 (dua) metode pembagian, yakni pembagian harta bersama secara normatif dan pembagian harta bersama menurut pertimbangan tertentu.¹⁰³

Dalam hal pembagian harta bersama secara normatif, apabila tidak terdapat perjanjian perkawinan antara suami dan istri yang mengatur mengenai pembagian harta bersama, maka pembagian harta bersama didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Perkawinan menempatkan suami dan istri pada posisi yang sejajar dan masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan menunjukkan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kedudukan yang setara, baik dalam penguasaan harta bersama maupun harta bawaan. Undang-Undang Perkawinan juga mengakui keberadaan norma di luar Undang-Undang Perkawinan, seperti hukum agama dan hukum adat, sebagai norma yang hidup di masyarakat. Selain Undang-Undang Perkawinan, ketentuan lain yang mengatur tentang harta bersama adalah KHI. Pasal 97 KHI mengatur bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing suami dan istri mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan ini

¹⁰³ M. Natsir Asnawi, *Op.cit.*, hlm. 189.

memberikan kedudukan yang setara (*equal*) antara laki-laki dan perempuan dalam hal harta bersama.¹⁰⁴

Selain mengacu dari ketentuan normatif, harta bersama juga dapat dibagi menurut pertimbangan tertentu. Hal ini dapat dilihat dari fakta yang menunjukkan ketidakseimbangan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing suami istri dalam suatu perkawinan.¹⁰⁵

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 190 *et.seq.*

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 193.

